

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi 04 Februari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Cikarang Pusat, Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 April 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di Cikarang Pusat, Jawa Barat dan sekarang tinggal Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 21 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbandding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - Mutah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
Dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 22 September 2002, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 07 Februari 2007, sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan berdasarkan kesepakatan 1 (satu) Unit Kios Al Hambra Blok GB12 No 7, seluas 7 m² yang beralamat di Pasar Modern Kota Delta Mas adalah untuk Penggugat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tahun 2017 warna merah No. Pol B No Pol BOD, adalah dihibahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
5. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang:
 - Satu Unit Rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama TERBANDING dengan luas Tanah 140 M2 Luas Bangunan 50 M2 yang terletak di Cikarang Pusat Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - o Sebelah Timur : Jalan XXX;

- Sebelah Selatan : Tanah A.22;
 - Sebelah Barat : Tanah batas perumahan;
 - satu unit mobil Mobil Toyota Carya tahun 2017 Warna Hitam Metalik dengan nomor polisi B No Pol FZS;
 - Nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang dibayarkan dimuka sesuai perhitungan usia anak yang bungsu (13 tahun) dengan Total sejumlah 2,340,000,000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat tentang ;
- Pembayaran hutang hutang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
 - Kekurangan Nafkah yang lalu selama 16 tahun sejumlah Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2019. Demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Desember 2019 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 19 November 2019 dan Pembanding telah melaksanakan inzage pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melaksanakan Inzage sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 13 November 2019, namun Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Februari 2020 dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat tertanggal 4 Februari 2020 No. W10-A/569/HK.05/II/2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 November 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 21 Oktober 2019, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta telah mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding pada setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I namun ternyata tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha perdamaian itu telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyampaikan memori bandingnya, antara lain menolak untuk ditalak/dicerai oleh Terbanding apabila Pemanding dan Terbanding jika tidak mencapai kesepakatan dalam memori bandingnya (tuntutan dalam rekonpensi);

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemanding tersebut yang menyatakan tidak bersedia dicerai/ditalak kecuali tuntutannya (dalam rekonpensi) dapat dipenuhi oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah perceraian tidak dapat dikaitkan dengan

tuntutan hak karena baik perceraian maupun tuntutan hak ada aturannya masing-masing, oleh karenanya alasan Pembanding tidak dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* akan pertimbangan tentang permohonan cerai talak Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Terbanding, tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis, adapun alasan yang dikemukakan oleh Terbanding adalah kebohongan besar karena sesungguhnya Terbanding ingin segera bercerai dengan Pembanding agar dapat menikahi selingkuhannya seorang wanita yang bernama WIL dan Pembanding masih melayani Terbanding secara biologis dan tidak pernah menolak dan bahkan Terbanding tidak terbuka kepada Pembanding tentang keuangan sehingga tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga padahal Terbanding memiliki gaji Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dan karena alasan Terbanding hanya rekan semata maka Pembanding berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena dalam perkara perceraian tidak perlu harus melihat siapa yang lebih dulu berbuat salah namun yang harus dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak dan faktanya dalam perkara *a quo* ternyata para pihak telah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al Mar'atu bainal Fihi wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut: "*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa menyangkut segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding, karena gugatan tersebut diajukan pada persidangan dengan agenda jawaban maka gugatan rekonpensi secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi perbedaan pendapat antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang gugatan balik (rekonpensi) dari akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istri. Lagi pula Penggugat rekonpensi/Pembanding telah mendampingi suami dalam berumah tangga yang cukup lama dengan suka dan dukanya dan selama itu pula Penggugat rekonpensi/Pembanding tidak termasuk istri yang nusyuz, maka berhak untuk mendapat nafkah Iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah dengan didasarkan atas kemampuan dan kepatutan suami sebagai karyawan suatu perusahaan serta mempunyai penghasilan yakni sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan wajar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga putusan tingkat pertama tentang nafkah iddah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya maka merupakan suatu hal yang pantas dan mulia apabila suami memberikan suatu yang menyenangkan dan bermanfa'at untuk isteri sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, maka dengan memperhatikan diktum amar putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang menetapkan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jumlah tersebut belum memenuhi cukup adil dan wajar jika

dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang mendapat gaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya sebagaimana pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam Kitab *Al Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa walaupun menurut pendapat ulama fiqh tersebut di atas demikian, akan tetapi karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding juga dibebani untuk membayar kewajiban lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup adil bila Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada dasarnya keberatan pada amar poin 2 yaitu mengenai nafkah 2 (dua) orang anak dan memohon untuk menambah biaya pendidikan, kesehatan yang semula sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya untuk biaya sandang pangan, ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah semua untuk nafkah anak sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan agar ditransfer setiap tanggal 10 setiap bulannya ke rekening Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding menyatakan keberatan atas tuntutan tambahan tersebut karena tidak berdasar hukum menyalahi prinsip pemberian nafkah yang harus didasarkan atas kemampuan, kelayakan dan kepatutan, maka Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap akan memberi

nafkan bagi kedua orang anak sejumlah sebagai tersebut pada amar poin 3 (tiga) putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang tuntutan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam pembebanan nafkah kedua orang anak kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus layak dan patut. Oleh karena itu dipandang patut dan layak Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambahkan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri dan diterimakan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai akibat tidak dinafkahi secara layak oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan gugatan tersebut kabur dan tidak terbukti sehingga harus dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut tidak didukung surat-surat maupun saksi dan tidak menjelaskan kepada siapa berhutang. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap tuntutan hutang tersebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi dan walaupun dalam berkas banding mengajukan bukti tertulis (Surat perjanjian hutang piutang) akan tetapi bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang tidak didukung oleh bukti lainnya, oleh karena itu tuntutan tentang hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak terbukti sehingga tuntutananya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok baik dalam konpensi maupun rekonpensi dikabulkan sedangkan perbaikannya hanya pada jumlah nominal kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 22 September 2002 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 Februari 2007 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya sampai anak tersebut dewasa yang diterimakan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan berdasarkan kesepakatan 1 (satu) unit Kios seluas 7 m² yang beralamat di Pasar adalah untuk Penggugat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Tahun 2017 warna merah No. Pol B No Pol BOD, adalah dihibahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang:

- Satu Unit Rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama TERBANDING dengan luas Tanah 140 m² Luas Bangunan 50 m² yang terletak di Cikarang Pusat Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - o Sebelah Timur : Jalan XXX;
 - o Sebelah Selatan : Tanah xxx;
 - o Sebelah Barat : Tanah batas perumahan;
 - Satu unit mobil Mobil Toyota Calya tahun 2017 warna hitam metalik dengan nomor polisi B No Pol FZS;
 - Nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang dibayarkan dimuka sesuai perhitungan usia anak yang bungsu (13 tahun) dengan total sejumlah Rp2.340.000,000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang:
- Pembayaran hutang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kekurangan Nafkah yang lalu selama 16 tahun sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyyah* oleh kami Dr. H. EMPUD MAHPUDDIN, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H. dan Drs. H. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 4 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. HASAN SHODIQ A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Entur Mastur, SH., M.H.

Drs.H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shoddiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);